



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (6), pasal 10 ayat (4) dan pasal 30 ayat (3) Qanun Kota Subulussalam Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame serta untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTAURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Subulussalam.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat , dibaca, dan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali dilakukann oleh pemerintah.

8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Kawasan/ zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
11. Nilai strategis lokasi reklame adalah titik pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagi aspek kegiatan dibidang usaha.
12. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya harga beli bahan reklame, kontuksi instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
13. Nilai Sewa Reklame adalah nilai ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
14. Reklame Videotron/ Megatron/ Large electronic display adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa progam reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogam difungsikan dengan tenaga listrik.
15. Reklame Bando/ Billboard/ Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan kain atau plastic atau bahan lain dengan ukuran besar dan pemasangannya dengan menggunakan tiang baik di sisi pinggir jalan maupun di tengah median jalan.
16. Reklame Papan/ Tinplet/ Shop Shein adalah reklame yang menggunakan bahan dari papan atau seng atau sejenisnya yang pemasangnya diatas atau digantungkan di bangunan atau di halaman atau diluar toko dengan menggunakan tiang.
17. Reklame Neon Box adalah reklame yang bersinar menggunakan tenaga listrik baik dipasang di toko/ bangunan maupun diluar dengan menggunakan tiang.
18. Reklame Sunscreen/ Layar Toko adalah reklame yang dipasang ditoko atau di kios atau di warung ataupun ditempat lainnya dengan menggunakan kain atau plastik.
19. Reklame Spanduk/ Umbul-Umbul adalah reklame yang terbuat dari plastik atau kain yang ukurannya memanjang (Verikal/Horizontal) yang biasanya ditempat-tempat tertentu.
20. Reklame melekat, stiker, adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilengketkan dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
21. Reklame Berjalan adalah reklame yang terpasang pada kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
22. Reklame Painting/ Branding adalah reklame yang diselenggarakan di outlet/ Kios, Gedung, Pagar Beton, dan tempat lainnya yang cara perhitungannya terdiri dari pengecatan warna identitas produk diseluruh media yang dipakai, dengan pemberian tulisan dan logo atau gambar.

23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
25. Reklame Film/ Slidereklame yang diselenggarakan dengan alat menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang sejenis.
26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan tentang objek pajak reklame yang akan dipasang untuk keperluan komersil.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah identitas dari wajib pajak

BAB II

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN JENIS REKLAME

Bagian Pertama Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR)
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan factor nilai strategis, jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan / atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan factor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Bagian Kedua Tarif Pajak

Pasal 3

Tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame

Pasal 4

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
 $NSR = (HDPR \times \text{Lama Pemasangan/jumlah hari}) + (\text{Luas} \times HDSTR \times \text{Lama Pemasangan}) \times 25\% \times \text{sisi}$
- (2) Harga Dasar Pemasangan Reklame (HDPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Peraturan Walikota ini.
- (3) Lama pemasangan atau masa pajak reklame adalah jumlah hari diselenggarakannya reklame dengan ketentuan :
 a. Videotron, Megatron, Bamdo, Billboard, Baliho, Papan/tinplet paling lama 365 hari.
 b. Khusus untuk Branding/ painting Outlet/Building paling lama 365 hari.
- (4) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
 a. Luas Reklame;
 b. Harga Dasar Strategis Titik Reklame (HDSTR)
- (5) Untuk menghitung Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara hasil perkalian masing-masing factor pada ayat (4) huruf a dikalikan dengan Harga Dasar Strategis Titik Reklame (HDSTR)
- (6) Harga Dasar Strategis Titik Reklame (HDSTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagaimana tersebut dalam **Lampiran II** Peraturan Walikota ini.
- (7) Reklame Branding/ Painting terhadap Outlet/Buliding : Rp. 25.000,- /M²/Tahun.
- (8) Reklame Sunscreen/Layar Toko/Plastik/Kain/Umbul-Umbul/Spanduk dengan jangka waktu paling lama 1 bulan (30 hari) yang berisi tentang Logo atau teks merk suatu produk atau nama perusahaan, atau identitas lainnya yang bertujuan untuk suatu komersil Rp. 37.375/M²/bulan.
- (9) Reklame Udara :
 Nilai Sewa Reklame : Rp. 100.000,- per hari.
- (10) Reklame Apung :
 Nilai Sewa Reklame : Rp. 50.000,- setiap peragaan per hari.
- (11) Reklame Suara :
 Nilai Sewa Reklame : Rp. 10.000,- per penyelenggaraan per hari.
- (12) Reklame Stiker :
 Nilai Sewa Reklame :

No.	ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR
1.	s/d 0,25	s/d 10	Max. 1 mgu	Rp. 12.000,-
2.	m ²	lbr	Max. 1 mgu	Rp. 24.000,-
	0,25 s/d 1	s/d 10		
	m ²	lbr		

- (14) Reklame Selebaran :

No.	ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR
1.	s/d 0,25	s/d 10	Max. 1	Rp. 8.000,-
2.	m ²	lbr	bulan	Rp. 16.000,-
	0,25 s/d 1	s/d 10	Max. 1	
	m ²	lbr	bulan	

(15) Reklame Kendaraan Bermotor :

No	Bulanan/m ²	Triwulan/m ²	Semester/m ²	Tahunan/m ²
1.	22.000,-	66.000,-	132.000,-	Rp. 264.000,-

BAB III
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Kepala BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN/ ZONA REKLAME

Pasal 6

- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah Kota Subulussalam harus memperhatikan keserasian lingkungan sesuai dengan tata kota;
- (2) Setiap pemasangan titik reklame di wilayah Kota Subulussalam harus mengacu penetapan kontruksi pada kawasan-kawasan yang dapat dipasang media reklame;
- (3) Semua Reklame dengan berbagai jenis di wilayah Kota Subulussalam ditetapkan dalam 3 (tiga) Kawasan/Zona yaitu :
 - a. Kawasan/Zona/Kelompok Jalan A (center point) : Jl. Teuku Umar (Puskesmas Penanggalan-simpang Tugu BPD).
 - b. Kawasan/Zona/Kelompok Jalan B : Jl. Teuku Umar (simpang Tugu BPD-SPBU Oyon), (Puskesmas Penanggalan-SPBU Penanggalan), (Jl.Hamzah Fansuri-RSUD), Jl. Nyak Adam Kamil, Jl. Cut Nyak Dhien, dan Jl. Malikul Saleh.
 - c. Kawasan/Zona/Kelompok Jalan C: Jl. Teuku Umar (SPBU Oyon-ke arah desa Tangga Besi), (SPBU Penanggalan-desa Lae Ikan).
- (4) Penetapan kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi dilapangan;
- (5) Perubahan kawasan/zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

BAB V
BENTUK, ISI DAN CARA PENGISIAN SPTPD
PAJAK REKLAME

Pasal 7

- (1) Bentuk dan isi SPTPD yang telah disediakan oleh petugas BPKD.
- (2) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk BPKD dan yang satu untuk Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap, kemudian diserahkan kembali kepada BPKD.
- (4) Kepala BPKD menerbitkan SKPD Pajak reklame yang berisi besarnya pajak reklame yang terutang.
- (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak reklame tersebut kepada Kas Daerah Kota Subulussalam atau melalui Bendahara Penerima BPKD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pelaksanaan pemungutan tarif Pajak Reklame sebagaimana ditetapkan pada pasal 3 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) Januari 2018.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 13 November 2017 M
16 Rabiul Awwal 1438 H



Diundangkan di Kota Subulussalam
Pada tanggal 13 November 2017 M
16 Rabiul Awwal 1438 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2017 NOMOR 23

LAMPIRAN I :

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG PAJAK REKLAME**

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN REKLAME (HDPR)

NO	JENIS REKLAME	HARGA DASAR PER M ² Rp.
1.	Megatron/ Trivison	3.000,-
2.	Bando/ Billboard	1.400,-
3.	Baliho	430,-
4.	Neon Box	50,-
5.	Tinpelt/Papan/Shop Shein Tempel	10,-



LAMPIRAN II :

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG PAJAK REKLAME

TABEL HARGA DASAR STRATEGIS TITIK REKLAME (HDSTR)

NO	NAMA JALAN	HARGA DASAR Rp.
1.	Kelompok Jalan A (Center Poin) Jl. Teuku Umar (Puskesmas Penanggalan - Tugu Bank Aceh)	1.700,-
2.	Kelompok Jalan B - Jl. Teku Umar (Tugu Bank Aceh - SPBU Oyon) - Jl. Teuku Umar (Puskesmas Penanggalan - SPBU Kasma) - Jl. Hamzah Fansuri - RSUD - Jl. Nyak Adam Kamil - Jl. Malikul Saleh - Jl. Cut Nyak Dhien	1.650,-
3.	Kelompok Jalan C - Jl. Teuku Umar (SPBU Oyon - Desa Tangga Besi) - SPBU Kasman - Desa Lae Ikan)	1.600,-

